



Judul : Jangan ada kekosongan hukum,KUHP & KUHAP baru butuh aturan turunan
Tanggal : Senin, 02 Februari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Jangan Ada Kekosongan Hukum **KUHP & KUHAP Baru Butuh Aturan Turunan**

Senayan meminta Pemerintah segera merampungkan seluruh aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

WAKIL Ketua Komisi XIII DPR Dewi Asmara menyebut, saat ini baru ada satu aturan turunan pelaksana KUHAP dan KUHP yaitu PP Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat. Beleid baru tersebut telah berlaku efektif 2 Januari 2026.

"Kami meminta Pemerintah mempercepat penyelesaian sejumlah PP turunan undang-undang yang dinilai krusial untuk mencegah terjadinya kekosongan

hukum," ujar Dewi dalam keterangannya, Minggu (1/2/2026).

Menurutnya, sejumlah aturan turunan yang berkaitan langsung dengan pelaksana KUHAP, hingga kini belum diselesaikan dan masih berada di Kemensetneg dan Kementerian Hukum (Kemenkum).

Anggota Komisi III DPR Martin D Tumbelaka mengingatkan pentingnya menjaga keharmonisan antara APH. Karena kekompakan dan saling support itu sangat penting untuk memaksimalkan penegakan hukum agar tidak sektoral," ujar Martin dalam keterangan, Minggu (1/2/2026)



Dewi Asmara

lan. Karena sinergi yang solid antara kepolisian dan kejaksaan menjadi kunci utama agar implementasi regulasi KUHP dan KU-

HAP yang baru berjalan optimal.

"Kami berpesan pentingnya menjaga keharmonisan antara APH. Karena kekompakan dan saling support itu sangat penting untuk memaksimalkan penegakan hukum agar tidak sektoral," ujar Martin dalam keterangan, Minggu (1/2/2026)

Martin menynggung masih ditimbulkannya kekeliruan dalam penerapan hukum di sejumlah daerah. Seperti kasus yang melibatkan seorang guru di Jambi dan kasus penjambretan di Sleman, Yogyakarta. Hal tersebut menunjukkan pemahaman aparatur hukum terhadap KUHP baru masih perlu diperkuat.

"Implementasi KUHP yang baru ini belum sepenuhnya dipahami oleh APH, sehingga terjadi kesalahan dalam penerapan hukum," kata politikus Gerindra ini.

Ia menegaskan, KUHP dan KUHAP baru tidak boleh dimaknai semata-mata sebagai instrumen kepastian hukum, tetapi harus mampu menghadirkan rasa keadilan di tengah masyarakat. "Jangan hanya fokus memprioritaskan orang atau menetapkan tersangka," tegasnya.

Selain itu, Martin menekankan pentingnya mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara, dengan menjadikan pidana sebagai langkah terakhir.

"Seharusnya duduk bersama terlebih dahulu, berpikir jernih, dan melihat apakah persoalan bisa diselesaikan tanpa harus masuk ke ranah pidana," kata dia menekankan. ■ TIF